

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : Kep. 057a/I 16.7/10-91

Tentang

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- ng : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara mulai Tahun Ajaran 1991/1992.
- at : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal 22 November 1982 nomor 0374/U/1982
 2. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
 3. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984
 4. tanggal 22 Desember 1986 nomor 0886/O/1986
 5. tanggal 22 Desember 1986 nomor 0887/O/1987
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83.
 2. tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83.
 3. tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

Mempurhentikan

perhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

menetapkan :

pertama

: Memberi izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

dua

: Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Swasta yang telah diterbitkan sebelumnya, maka dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

tiga

: Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

empat

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

lima

: Dengan berlakunya keputusan ini, jumlah SMP Swasta yang diberi izin operasional untuk tahun ajaran 1991/1992 sebanyak 3 buah dan SMA Swasta sebanyak 3 buah.

enam

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

LAMPIRAN SK : IZIN OPERASIONAL SMP DAN SMA SWASTA
TAHUN AJARAN 1991 / 1992

NOMOR : Kep. 057a/I 16.7/Ie-91

NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTAMADYA	NAMA YAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH	KETERANGAN
<u>S M P</u>					
SMP Efrata Manado	Ternate Baru	Molas	Manado	Yayasan Pendidikan Efrata Manado	
SMP Kalasey	Kalasey	Pineleng	Minahasa	LKMD Kalasey	
SMP Suluan	Suluan	Airmadidi	Minahasa	LKMD Suluan	
<u>S M A</u>					
SMA Motiking Ana Samuri	Taloarane	Manganitu	Sangir - Tolaud	Yayasan Pendidikan Motiking Ana Samuri Maobunga	
SMA Kristen "Syeloom" Amurang	Uwuran Dua	Tombesian	Minahasa	Yayasan Pendidikan dan Persokolahan Kr.	
SMA Katholik Kota- mubagu	Kotamobagu	Kotamobagu	Bolaang - Mongondow	Yayasan Pendidikan Katholik Kouskupan Manado	

4 Mei 1991
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
SULAWESI UTARA,
Drs. W. G. MANUA
NIP. 130 058 871

Demikian penyampaian kami, semoga tetap terjalin hubungan kerja sama yang baik
dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
Terima kasih dan selamat bekerja.